



Ranah Research :

Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Gugatan Ganti Rugi Secara *Class Action* (dalam Kasus Aplikasi Trading Binomo yang dilakukan Indra Kenz)

Matthew Jeremiah¹, Rasji Rasji²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, matthewjeremia88@gmail.com

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, rasji@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: matthewjeremia88@gmail.com¹

Abstract: *The case of fraud through the Binomo trading application committed by Indra Kenz has affected thousands of victims who have suffered significant financial losses. This research aims to analyze the legal protection available to victims of fraud through the mechanism of class action lawsuits in Indonesia. The research method applied is normative by using secondary data from various official written sources. The data is analyzed prescriptively with a statutory approach in solving the problem. The results show that legal protection of fraud victims through class action is regulated in Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2002 concerning Class Action Procedures. Class action allows a group of victims who have the same legal interests to file a lawsuit collectively, increases the efficiency of the legal process, and provides a greater opportunity for victims to obtain appropriate compensation. This study focuses on the relevant legal aspects, including the legal basis, filing procedures, and challenges faced by victims in the class action process. Although this mechanism provides an opportunity for victims to obtain justice, there are various challenges in its implementation, including difficulties in fulfilling the formal and technical requirements set out. This study concludes that improved understanding and strengthened regulations are needed to ensure the class action mechanism can function effectively in protecting victims of fraud.*

Keyword: *Fraud Victim, Compensation, Class Action, Trading*

Abstrak: Kasus penipuan melalui aplikasi trading Binomo yang dilakukan oleh Indra Kenz telah mempengaruhi ribuan korban yang mengalami kerugian finansial signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi korban penipuan melalui mekanisme gugatan ganti rugi secara class action di Indonesia. Metode penelitian yang diterapkan adalah normatif dengan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber tertulis resmi. Data dianalisis secara preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dalam menyelesaikan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui class action diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Class action

memungkinkan sekelompok korban yang memiliki kepentingan hukum yang sama untuk mengajukan gugatan secara kolektif, meningkatkan efisiensi proses hukum, dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi korban untuk memperoleh ganti rugi yang layak. Studi ini memfokuskan pada aspek hukum yang relevan, termasuk dasar hukum, prosedur pengajuan, dan tantangan yang dihadapi korban dalam proses class action. Meskipun mekanisme ini memberikan peluang bagi korban untuk mendapatkan keadilan, terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk kesulitan dalam memenuhi syarat-syarat formal dan teknis yang ditetapkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan pemahaman dan penguatan regulasi diperlukan untuk memastikan mekanisme class action dapat berfungsi secara efektif dalam melindungi korban penipuan.

Kata Kunci: Korban Penipuan, Ganti Rugi, Class Action, Trading

PENDAHULUAN

Penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dan dapat merugikan banyak orang, baik secara finansial maupun emosional. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan pengambilan harta benda atau uang secara tidak sah, tetapi juga sering kali menciptakan trauma psikologis yang mendalam bagi para korbannya¹. Dalam era digital saat ini, penipuan semakin mudah dilakukan melalui berbagai platform online, yang memungkinkan pelaku untuk menjangkau korban dalam skala yang lebih luas dan dengan cara yang lebih canggih. Penipuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penipuan investasi, penipuan perdagangan, dan penipuan identitas, yang semuanya dapat menyebabkan kerugian besar bagi individu maupun kelompok². Selain kerugian material, korban penipuan juga sering kali mengalami rasa malu, kehilangan kepercayaan diri, dan ketidakpercayaan terhadap sistem keadilan, yang semuanya berdampak negatif pada kesejahteraan mereka secara keseluruhan³. Salah satu kasus penipuan yang menarik perhatian publik adalah kasus yang melibatkan aplikasi trading Binomo yang dilakukan oleh Indra Kenz. Penipuan melalui aplikasi trading seperti Binomo sering kali melibatkan janji-janji keuntungan besar dalam waktu singkat, yang menarik minat banyak individu untuk berinvestasi⁴.

Indra Kenz, sebagai salah satu promotor utama aplikasi ini, diduga telah menyesatkan ribuan orang dengan informasi yang tidak benar dan janji-janji yang tidak realistis. Saat itu, para korban mengaku merugi sebesar Rp 2,4 miliar dari aplikasi Binomo. Dugaan tindak pidananya mencakup berbagai pelanggaran serius, termasuk perjudian online yang terorganisir, penyebaran berita bohong yang secara langsung merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, penipuan yang dilakukan dengan metode yang canggih dan terselubung, serta pencucian uang untuk menyamarkan asal-usul dana haram tersebut⁵. Korban-korban yang sebagian besar terdiri dari masyarakat awam dan investor pemula, terperdaya oleh janji-janji keuntungan besar dan cepat yang dipromosikan melalui berbagai saluran media. Mereka tanpa

¹ Silvony Kakoe, Masruchin Ruba'i, and Abdul Madjid, "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan," *Jurnal Legalitas* 13, no. 2 (2020): 115–128.

² Marina Yetrin Sriyati Mewu and Kadek Julia Mahadewi, "Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 441–450.

³ Mohamad Ferosi and Widhi Cahyo Nugroho, "Investasi Ilegal Berkedok Robot Trading Menurut Hukum Pidana Di Indonesia," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 590–603.

⁴ Aryo Putranto Saptuhutomo, "Jejak Kasus Indra Kenz Dan Penipuan Binomo Hingga Tuntutan 15 Tahun Penjara," *Kompas.Com*, last modified 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/07/05150031/jejak-kasus-indra-kenz-dan-penipuan-binomo-hingga-tuntutan-15-tahun-penjara>.

⁵ CNN, "Indra Kenz Divonis 10 Tahun Penjara Di Kasus Investasi Bodong Binomo," *CNN Indonesia*, last modified 2022

sadar memasukkan dana mereka ke dalam sistem yang ternyata hanya ilusi, di mana uang mereka tidak pernah benar-benar diinvestasikan, melainkan diputar dalam skema yang tidak transparan. Akibatnya, banyak yang mengalami kerugian finansial yang signifikan dan kehilangan tabungan mereka. Pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang mengungkapkan pola kejahatan yang sistematis dan terorganisir, yang tidak hanya merugikan korban secara individu tetapi juga mengancam integritas sistem keuangan secara keseluruhan.

Indra Kenz juga disebutkan telah terbukti melanggar dakwaan Pasal 28 UU ITE tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik⁶. Dalam persidangan, bukti-bukti yang diajukan menunjukkan bahwa Indra Kenz secara sadar dan sistematis menyebarkan informasi palsu melalui berbagai platform digital, yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan transaksi online. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap keamanan dan integritas transaksi elektronik. Akibat dari perbuatannya, banyak konsumen yang kehilangan dana mereka karena mengikuti arahan yang salah dan menyesatkan yang disampaikan oleh Indra Kenz. Pengadilan menilai bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum yang berlaku, dan menjatuhkan hukuman yang setimpal guna memberikan efek jera serta melindungi konsumen dari praktik serupa di masa depan. Kasus ini mengungkapkan bagaimana teknologi dan platform online dapat dimanfaatkan untuk melakukan penipuan dalam skala besar, yang berdampak pada banyak korban⁷.

Selain itu, Indra dinilai terbukti melanggar Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tentang penyebaran informasi elektronik yang memuat muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman. Tidak hanya itu, ia juga melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, membayarkan, menyumbangkan, menitipkan, menghibahkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dapat dipidana⁸. Kedua pasal ini menunjukkan bahwa tindakan Indra tidak hanya melanggar hukum di bidang teknologi informasi tetapi juga berpotensi merusak sistem keuangan dan integritas ekonomi negara⁹.

Dalam konteks penegakan hukum, perlindungan terhadap korban penipuan menjadi sangat penting. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan oleh korban untuk mencari keadilan adalah melalui gugatan ganti rugi secara class action. Mekanisme ini memungkinkan sekelompok korban yang memiliki kepentingan hukum yang sama untuk mengajukan gugatan secara kolektif, sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses hukum dan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan ganti rugi yang layak¹⁰. Dengan adanya class action, korban penipuan tidak perlu mengajukan gugatan secara individual yang bisa memakan waktu dan biaya lebih banyak. Selain itu, class action juga memberikan tekanan lebih besar kepada pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah secara adil dan menyeluruh. Keberhasilan class action dalam memberikan keadilan dan ganti rugi yang

⁶ Ibid.

⁷ Tim Detikom, "Jejak Kasus Indra Kenz Berujung Vonis 10 Tahun Bui Dan Aset Dirampas Negara," *Detik.Com*, last modified 2022.

⁸ Dyah Hapseari Prananingrum, *Telaah Terhadap Esensi Subyek Hukum : Manusia Dan Badan Hukum*, n.d.

⁹ Meriza Elpha Darnia et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Pekanbaru," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 3687–3698.

¹⁰ Suparji, *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: UAI Press, 2015).

memadai dapat memberikan efek jera bagi pelaku penipuan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum¹¹. Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya bermanfaat bagi korban, tetapi juga berkontribusi pada penegakan hukum yang lebih efektif dan transparan.

Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), yang memberikan panduan tentang prosedur pengajuan gugatan perwakilan kelompok atau *class action* di Indonesia. PERMA ini mengatur berbagai aspek teknis, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan *class action*, seperti adanya kesamaan fakta atau dasar hukum yang menjadi pokok sengketa, serta kesamaan kepentingan di antara anggota kelompok. Peraturan ini juga menjelaskan prosedur pemeriksaan yang harus dilalui, mulai dari tahap pendaftaran gugatan, pemberitahuan kepada anggota kelompok, hingga pelaksanaan sidang dan putusan hakim¹². Selain itu, PERMA ini menetapkan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam *class action*, termasuk hak anggota kelompok untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus dan kewajiban perwakilan kelompok untuk bertindak dengan itikad baik demi kepentingan seluruh anggota kelompok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui gugatan ganti rugi secara *class action*, dengan fokus pada kasus aplikasi trading Binomo yang dilakukan oleh Indra Kenz. Penelitian ini akan membahas aspek hukum yang relevan, termasuk dasar hukum gugatan *class action* di Indonesia, prosedur pengajuan gugatan, serta tantangan yang dihadapi oleh korban dalam proses ini.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis resmi, seperti dokumen resmi, buku, hasil penelitian, laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan literatur hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang menjelaskan peraturan terkait teori hukum dan regulasi yang menjadi objek studi untuk membentuk gambaran fakta yang akurat¹³. Analisis data dilakukan secara preskriptif terhadap data yang tidak dapat diukur dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Selanjutnya, data dibahas, diperiksa, dan dikelompokkan untuk diolah menjadi informasi. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yang mengkaji regulasi terkait isu hukum yang dibahas untuk membentuk argumen dalam memecahkan permasalahan hukum. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, peraturan lainnya, dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (seperti penelitian hukum dan karya akademik), dan bahan hukum tersier (seperti kamus dan ensiklopedi). Data diolah dan disajikan sesuai dengan permasalahan yang ditetapkan, dianalisis dalam bentuk uraian kalimat, serta dibandingkan dengan pendapat ahli dan teori hukum, dengan kesimpulan yang ditarik secara induktif dari ketentuan perundang-undangan menuju pendapat para ahli

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap korban penipuan, khususnya dalam kasus aplikasi trading Binomo yang melibatkan Indra Kenz, menjadi isu penting yang perlu dibahas secara mendalam dalam kerangka undang-undang. Dalam hal ini, gugatan ganti rugi secara *class action* merupakan salah satu mekanisme yang dapat ditempuh oleh korban untuk menuntut

¹¹ Ayu Sugesti et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja," *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 3, no. 3 (2020): 166–175.

¹² Lita Ayu and Tri Setiady, "Ganti Rugi Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Jamaah Umroh Dengan PT First Travel Atas Kegagalan Pemberangkatan Umroh," *Jurnal Yustitia* 11, no. 1 (2018): 151–166.

¹³ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

keadilan dan kompensasi atas kerugian yang mereka alami¹⁴. Undang-undang Perlindungan Konsumen dan peraturan yang terkait mengakui adanya gugatan kelompok atau *class action* yang diajukan oleh sekelompok konsumen yang benar-benar dirugikan serta memiliki kepentingan yang sama dan dibuktikan secara hukum, seperti dalam kasus ini. *Class action*, dengan memungkinkan sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum yang sama untuk menggugat pihak yang bertanggung jawab secara kolektif, memberikan efisiensi dalam proses peradilan dan memperkuat posisi tawar korban terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam kasus Binomo, para korban yang tersebar di berbagai wilayah menghadapi tantangan besar jika melakukan gugatan secara individu. Oleh karena itu, *class action* menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan memastikan bahwa semua korban mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di depan hukum. Proses ini dimulai dengan penunjukan wakil kelompok yang akan mengajukan gugatan atas nama seluruh korban, di mana mereka harus menunjukkan bahwa ada kesamaan fakta dan dasar hukum dalam tuntutan mereka, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan adanya *class action*, para korban memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh keadilan dan mendapatkan kompensasi yang layak atas kerugian yang mereka alami akibat praktik penipuan yang dilakukan oleh pihak tergugat¹⁵.

Perlindungan hukum terhadap korban penipuan, seperti yang terjadi dalam kasus aplikasi trading Binomo yang melibatkan Indra Kenz, relevan dengan Pasal 378 KUHP yang mengatur tindak pidana penipuan. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum yang penting. Pasal 4 Undang-Undang tersebut menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum yang efektif, termasuk dalam hal penipuan dan praktik bisnis yang merugikan¹⁶. Dengan demikian, melalui gugatan ganti rugi secara *class action*, para korban penipuan seperti yang terjadi dalam kasus Binomo dapat menggunakan Pasal 378 KUHP sebagai dasar hukum untuk menuntut keadilan, sambil juga merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mendapatkan perlindungan yang layak. Gugatan *class action* ini mencerminkan upaya untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban penipuan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Setidaknya terdapat dua dasar hukum *class action* setingkat undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengakui adanya gugatan kelompok atau *class action*. Gugatan ini dapat diajukan oleh sekelompok konsumen yang benar-benar dirugikan serta memiliki kepentingan yang sama dan dibuktikan secara hukum, salah satunya dengan adanya bukti transaksi. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi konsumen untuk menuntut hak-hak mereka secara kolektif ketika menghadapi pelanggaran oleh pelaku usaha¹⁷. Bukti transaksi menjadi elemen penting dalam proses pembuktian untuk menunjukkan bahwa setiap anggota kelompok telah mengalami kerugian akibat tindakan atau kelalaian yang sama dari pihak pelaku usaha. Dengan pengakuan hukum terhadap *class action* dalam undang-undang ini, konsumen memiliki mekanisme yang lebih kuat dan terorganisir untuk mendapatkan ganti rugi serta penegakan hak-hak mereka, sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Mekanisme ini tidak

¹⁴ Yopy Ariansyah and M. Zen Abdullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus Cv. Nur Asrof Sejahtera)," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 201–208.

¹⁵ Mochammad Ali Fajar, Suratman, and Yandri Radhi Anadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Dirugikan Akibat Adanya Penyalahgunaan Dana Oleh Direksi Dari Perusahaan Sekuritas Di Pasar Modal (Studi Putusan Nomor. 72/PDT/2012/PT.DKI)," *Dinamika* 29, no. 1 (2023): 6751–6765.

¹⁶ Yeni Triana et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Ganti Rugi Investasi CV . Tri Manunggal Jaya Dalam Kasus Penggemukan Sapi," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 3136–3147.

¹⁷ M Suhendro, "Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Penipuan Melalui Peradilan Perdata," *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 26–33.

hanya memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada konsumen, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas dan integritas pelayanan serta produk yang ditawarkan di pasar.

Dalam kasus Indra Kenz, yang melibatkan beberapa korban, efektivitas *class action* sangat penting untuk diimplementasikan. Melalui mekanisme ini, berbagai keterbatasan sumber daya yang mungkin dihadapi jika gugatan dilakukan secara individu dapat diatasi. *Class action* memungkinkan penggabungan sumber daya finansial, waktu, dan upaya para korban, sehingga memperkuat posisi tawar mereka di depan hukum. Selain itu, *class action* menjamin perlakuan adil dan setara bagi semua korban, karena setiap anggota kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan ganti rugi tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal secara individual¹⁸. Dengan adanya *class action*, proses hukum menjadi lebih efisien dan terstruktur, serta memberikan tekanan lebih besar kepada pihak tergugat untuk menyelesaikan perkara secara adil. Mekanisme ini juga memastikan bahwa hak-hak korban diakui dan ditegakkan secara kolektif, menciptakan rasa keadilan yang lebih menyeluruh dalam penyelesaian sengketa hukum.

Syarat Gugatan *Class Action*

1. Kesamaan Kepentingan

Para penggugat dalam suatu *class action* harus memiliki kepentingan hukum yang sama atau serupa dalam kasus yang diajukan. Hal ini berarti bahwa setiap anggota kelompok penggugat mengalami kerugian atau dampak yang serupa akibat tindakan atau kelalaian dari pihak tergugat. Kesamaan kepentingan hukum ini menjadi dasar kuat untuk menggabungkan gugatan individu menjadi satu gugatan kolektif, yang bertujuan untuk memperkuat posisi para korban dalam upaya mendapatkan keadilan¹⁹. Dengan kepentingan hukum yang serupa, para penggugat dapat menunjukkan bahwa masalah yang mereka hadapi bukanlah kasus terisolasi, melainkan bagian dari pola tindakan yang melanggar hukum yang lebih luas yang dilakukan oleh pihak tergugat. Ini juga membantu dalam menyederhanakan proses hukum, karena pengadilan dapat menangani satu kasus dengan representasi kolektif, daripada menangani banyak kasus serupa secara terpisah.

Selain itu, tuntutan dalam *class action* harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang sama. Ini berarti bahwa setiap penggugat harus mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa mereka terkena dampak dari tindakan yang sama dan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum yang sama. Keseragaman dalam fakta dan dasar hukum ini memastikan bahwa pengadilan dapat melakukan penilaian yang konsisten dan menyeluruh terhadap seluruh gugatan tanpa harus memeriksa setiap kasus secara individual²⁰. Fakta yang sama menunjukkan adanya pola perilaku yang merugikan, sementara dasar hukum yang sama memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menilai legalitas tindakan tersebut. *Class action* menjadi alat yang efektif untuk mengatasi pelanggaran hukum yang berdampak luas dan memberikan ganti rugi yang adil kepada semua korban yang terkena dampak.

2. Jumlah Penggugat yang Signifikan

Jumlah penggugat dalam suatu *class action* harus cukup banyak sehingga tidak praktis jika gugatan diajukan secara individu. Ketika jumlah korban mencapai puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan, mengajukan gugatan secara terpisah tidak hanya akan memakan waktu dan biaya yang sangat besar, tetapi juga membebani sistem peradilan dengan beban kasus yang luar biasa. *Class action* menjadi solusi yang lebih efisien dan praktis untuk

¹⁸ Ainul Azizah, Much Zaidun, and Mas Rahmah, "Model Ganti Kerugian Bagi Korban Penipuan Pasar Modal," *Simbur Cahaya* 26, no. 2 (2019): 184–206.

¹⁹ Nafiatul Munawaroh, "Gugatan Kelompok Atau Class Action: Syarat Dan Prosedurnya," *Hukum Online*, last modified 2022

²⁰ Alisia Revalina Memah, Robert N Warong, and Natalia Lengkong, "Kajian Yuridis Gugatan Class Action Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Lex Privatum* 11, no. 3 (2023): 1–9.

menangani sengketa hukum yang melibatkan banyak penggug²¹. Dengan menggabungkan gugatan individu menjadi satu gugatan kolektif, para penggugat dapat memanfaatkan sumber daya mereka dengan lebih efektif dan mengurangi duplikasi usaha yang tidak perlu. Hal ini juga memastikan bahwa setiap penggugat mendapatkan kesempatan yang sama untuk didengar dan memperoleh keadilan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan berbelit-belit.

Selain itu, ada manfaat efisiensi yang signifikan dalam mengajukan gugatan secara kolektif. *Class action* memungkinkan penghematan biaya hukum karena biaya yang dikeluarkan dapat dibagi di antara semua anggota kelompok, yang mungkin tidak dapat mereka tanggung jika mengajukan gugatan secara individu. Efisiensi ini juga tercermin dalam waktu dan tenaga yang dihemat oleh sistem peradilan, karena satu proses pengadilan dapat menyelesaikan banyak klaim yang serupa secara bersamaan²². Dengan demikian, pengadilan dapat lebih fokus pada penyelesaian substansi kasus tanpa terganggu oleh banyaknya kasus individu yang harus ditangani satu per satu. Selain itu, penyelesaian kolektif ini sering kali menghasilkan keputusan yang lebih konsisten dan adil bagi semua pihak yang terlibat, karena pengadilan dapat memberikan putusan yang mencakup semua aspek kerugian yang dialami oleh para penggugat. Dengan memaksimalkan efisiensi, *class action* tidak hanya membantu para korban mendapatkan keadilan yang lebih cepat dan lebih murah, tetapi juga mendukung sistem peradilan yang lebih efisien dan efektif.

3. Perwakilan yang Memadai

Penggugat kelompok dalam suatu *class action* harus menunjuk satu atau beberapa perwakilan yang mampu dan layak untuk mewakili kepentingan seluruh anggota kelompok. Pemilihan perwakilan ini sangat penting karena perwakilan akan bertindak atas nama semua anggota kelompok dalam setiap tahap proses hukum. Perwakilan harus memiliki pemahaman yang baik tentang kasus tersebut, memiliki integritas, dan mampu mengkomunikasikan kepentingan serta keprihatinan seluruh anggota kelompok dengan jelas dan efektif di pengadilan. Selain itu, perwakilan harus dapat bekerja sama dengan tim pengacara dan memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan yang akan mempengaruhi seluruh kelompok²³. Hal ini termasuk dalam strategi hukum, negosiasi penyelesaian, dan setiap langkah lain yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan menunjuk perwakilan yang layak, kelompok penggugat dapat memastikan bahwa kepentingan mereka diwakili dengan sebaik-baiknya, serta memberikan kepercayaan kepada pengadilan bahwa perwakilan tersebut benar-benar mencerminkan suara seluruh kelompok.

Perwakilan dalam *class action* harus memiliki kepentingan yang sama dengan anggota kelompok lainnya. Kesamaan kepentingan ini memastikan bahwa perwakilan tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga seluruh kelompok secara adil dan tanpa konflik kepentingan. Kepentingan yang sama mencakup kerugian yang dialami, dasar hukum gugatan, serta tujuan yang ingin dicapai melalui proses hukum. Dengan memiliki kepentingan yang sejalan, perwakilan dapat menyuarakan masalah-masalah yang relevan bagi seluruh anggota kelompok dan berjuang untuk mendapatkan ganti rugi atau penyelesaian yang mencerminkan kepentingan kolektif. Ini juga mencegah adanya perbedaan yang signifikan dalam tujuan atau harapan di antara anggota kelompok yang bisa merusak persatuan dan kekuatan gugatan. Keselarasan kepentingan ini membangun kepercayaan di antara anggota kelompok bahwa perwakilan mereka akan bertindak dengan

²¹ Nurasti Parlina, "Penerapan Class Action Di Indonesia Studi Kasus Keputusan Nomor 1794 K/Pdt/2004," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (2021): 237–252.

²² Kadek Peggy Sontia Kusuma and Kadek Agus Sudiarawan, "Karakteristik Gugatan Class Action Sebagai Media Penyelesaian Sengketa Keperdataan Di Indonesia," *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 2 (2020): 46–56.

²³ Leonard and Ariawan, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 4428–4449.

itikad baik dan fokus pada mencapai hasil terbaik bagi semua pihak yang terlibat dalam class action.

4. Persetujuan Pengadilan

Pengadilan memiliki peran penting dalam menyetujui gugatan sebagai class action. Sebelum sebuah gugatan dapat diakui sebagai class action, pengadilan harus menilai apakah semua syarat yang diperlukan telah terpenuhi. Ini melibatkan peninjauan secara cermat terhadap dokumen gugatan, bukti-bukti yang diajukan, dan argumen hukum yang disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat²⁴. Pengadilan juga harus memastikan bahwa jumlah anggota kelompok memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku. Selain itu, pengadilan akan menilai apakah class action adalah metode yang paling efisien dan adil untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Ini melibatkan pertimbangan terhadap kompleksitas kasus, jumlah dan jenis kerugian yang dialami oleh para korban, serta kemungkinan solusi alternatif yang tersedia. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, pengadilan dapat membuat keputusan yang bijaksana tentang apakah gugatan tersebut memenuhi syarat untuk dianggap sebagai class action dan apakah itu merupakan pendekatan yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara adil dan efisien.

Setelah pengadilan menyetujui gugatan sebagai class action, proses hukum akan melanjutkan tahap berikutnya dengan berfokus pada substansi kasus. Pengadilan akan mengawasi proses hukum dengan cermat untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat mendapatkan kesempatan yang adil untuk mengajukan argumen mereka dan menyajikan bukti²⁵. Selain itu, pengadilan akan memfasilitasi komunikasi antara perwakilan kelompok dan pihak tergugat untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, pengadilan memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa class action berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan efisiensi, serta memberikan akses yang adil kepada para korban untuk mencari keadilan hukum dalam kasus yang melibatkan banyak pihak..

Prosedur Gugatan Class Action

1. Pengajuan Gugatan

Perwakilan kelompok memiliki tanggung jawab untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dengan menyertakan semua dokumen yang diperlukan. Hal ini mencakup dokumen-dokumen yang mendukung klaim yang diajukan, seperti bukti-bukti transaksi, komunikasi, atau bukti lain yang relevan dengan kasus yang sedang dipertimbangkan. Dokumen-dokumen ini menjadi dasar bagi pengadilan untuk menilai keabsahan klaim dan kebutuhan untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Oleh karena itu, perwakilan kelompok harus memastikan bahwa semua dokumen yang diajukan telah lengkap dan relevan dengan tuntutan yang diajukan, agar proses pengadilan dapat berjalan dengan lancar dan efisien.

Selain itu, gugatan yang diajukan harus mencakup deskripsi yang jelas mengenai kelompok yang diwakili dan fakta-fakta yang mendasari tuntutan. Deskripsi yang jelas tentang kelompok yang diwakili meliputi jumlah anggota kelompok, karakteristik umum, dan dampak yang dialami sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian yang disengketakan. Fakta-fakta yang mendasari tuntutan harus disajikan secara rinci dan akurat, sehingga pengadilan dapat memahami dasar hukum yang digunakan untuk klaim yang diajukan²⁶.

²⁴ Ayu and Setiady, "Ganti Rugi Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Jamaah Umroh Dengan PT First Travel Atas Kegagalan Pemberangkatan Umroh."

²⁵ Adi susanti Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, ke-1. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

²⁶ Mas Achmad Santosa, *Konsep Dan Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok Seri Informasi Hukum Lingkungan* (Jakarta: ICEL, 1997).

Dengan menyediakan deskripsi dan fakta yang jelas, perwakilan kelompok memberikan pengadilan gambaran yang komprehensif tentang sengketa yang sedang dipertimbangkan, memungkinkan proses hukum berjalan dengan lebih efektif dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Permohonan Pengesahan *Class Action*

Perwakilan kelompok memiliki peran kunci dalam proses mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengesahkan gugatan sebagai *class action*. Langkah ini memerlukan penyampaian permohonan yang lengkap dan rinci kepada pengadilan, yang mencakup semua dokumen dan bukti yang mendukung klaim yang diajukan serta argumen yang mendukung perlunya mengadakan *class action*. Perwakilan harus memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan kepada pengadilan cukup lengkap dan akurat agar pengadilan dapat membuat keputusan yang tepat mengenai pengesahan gugatan sebagai *class action*. Dalam hal ini, keterampilan dan keahlian perwakilan kelompok dalam menyusun argumen dan menyajikan bukti menjadi sangat penting untuk meyakinkan pengadilan tentang validitas klaim dan kebutuhan untuk mengadakan *class action*.

Setelah permohonan diajukan, pengadilan akan mengadakan sidang untuk menentukan apakah gugatan memenuhi syarat untuk disahkan sebagai *class action*. Sidang ini merupakan tahap kunci dalam proses pengesahan, di mana pengadilan akan mempertimbangkan semua argumen dan bukti yang disampaikan oleh perwakilan kelompok dan pihak tergugat²⁷. Pengadilan akan memeriksa apakah semua syarat yang diperlukan untuk mengadakan *class action* telah terpenuhi, termasuk kesamaan kepentingan di antara anggota kelompok, jumlah anggota kelompok yang mencukupi, dan kebutuhan untuk mengadakan *class action* sebagai metode yang paling efisien dan adil untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, pengadilan akan membuat keputusan yang akurat dan adil mengenai pengesahan gugatan sebagai *class action*, yang akan membuka jalan bagi lanjutan proses hukum yang lebih menyeluruh dan efisien.

3. Pemberitahuan Kepada Anggota Kelompok

Setelah pengadilan mengesahkan gugatan sebagai *class action* dalam kasus seperti Indra Kenz, langkah selanjutnya adalah memberitahu semua anggota kelompok mengenai gugatan tersebut. Pentingnya pemberitahuan ini tidak dapat diabaikan, karena hal ini memberi kesempatan kepada anggota kelompok untuk mengetahui bahwa tindakan hukum telah diambil atas nama mereka dan bahwa mereka memiliki hak-hak tertentu di dalam proses tersebut²⁸. Terutama dalam kasus yang melibatkan banyak korban, seperti dalam kasus penipuan yang melibatkan Indra Kenz, pemberitahuan tersebut menjadi krusial untuk memastikan bahwa semua anggota kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam proses hukum.

Pemberitahuan yang disampaikan kepada anggota kelompok harus mencakup informasi yang lengkap mengenai hak-hak mereka, termasuk hak untuk ikut atau tidak ikut dalam gugatan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompok memiliki pemahaman yang jelas tentang implikasi dan konsekuensi dari keputusan mereka untuk terlibat dalam *class action*. Dalam kasus Indra Kenz, di mana korban mungkin memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam mengambil langkah hukum, pemberitahuan yang komprehensif ini membantu mendorong partisipasi yang lebih baik dari anggota kelompok dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati sepenuhnya dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Dengan memberikan pemberitahuan yang memadai, pengadilan dapat memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan

²⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

²⁸ Leonard and Ariawan, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal."

dan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa.

4. Proses Hukum

Gugatan *class action* seperti yang diajukan dalam kasus Indra Kenz akan diproses melalui tahapan-tahapan hukum biasa, termasuk pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan sidang. Proses ini memastikan bahwa setiap aspek klaim dan bukti yang diajukan oleh perwakilan kelompok dan pihak tergugat dapat diperiksa dengan cermat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran²⁹. Dalam konteks kasus Indra Kenz, proses ini mungkin melibatkan penyelidikan terhadap bukti-bukti transaksi, komunikasi, atau rekaman yang mendukung klaim bahwa Indra Kenz telah melakukan tindakan penipuan. Selain itu, saksi-saksi mungkin dipanggil untuk memberikan kesaksian tentang pengalaman mereka dan dampak dari tindakan yang dilakukan oleh Indra Kenz. Melalui tahapan-tahapan ini, pengadilan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang fakta-fakta yang ada dan membuat keputusan yang didasarkan pada bukti yang ada di hadapan mereka.

Pengadilan akan mendengarkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak sebelum membuat keputusan. Ini adalah prinsip dasar dalam proses hukum yang menjamin keadilan dan keseimbangan antara kepentingan para pihak yang terlibat. Dalam kasus Indra Kenz, pengadilan akan memberikan kesempatan bagi perwakilan kelompok dan pihak tergugat untuk menyampaikan argumen mereka secara terbuka dan adil di hadapan pengadilan. Bukti-bukti yang diajukan akan diperiksa dengan cermat, dan saksi-saksi akan diinterogasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebenaran dari klaim yang diajukan. Dengan mendengarkan kedua belah pihak secara adil, pengadilan dapat membuat keputusan yang tepat dan obyektif berdasarkan fakta-fakta yang ada dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga memastikan bahwa keadilan dijalankan dalam proses peradilan.

5. Keputusan Pengadilan

Jika pengadilan memutuskan untuk memenangkan gugatan dalam kasus seperti Indra Kenz, maka akan ditetapkan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan kepada anggota kelompok. Keputusan pengadilan ini didasarkan pada bukti-bukti yang disajikan selama proses hukum, serta pertimbangan atas kerugian yang dialami oleh para korban. Dalam kasus penipuan yang melibatkan Indra Kenz, jumlah ganti rugi yang ditetapkan mungkin mencakup kerugian finansial yang langsung dialami oleh korban akibat tindakan penipuan tersebut. Pengadilan akan memastikan bahwa jumlah ganti rugi yang ditetapkan mencerminkan kerugian yang sebenarnya dan memberikan kompensasi yang adil kepada anggota kelompok³⁰.

Selain menetapkan jumlah ganti rugi, pengadilan juga akan menetapkan mekanisme distribusi ganti rugi kepada anggota kelompok. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa kompensasi yang telah ditetapkan benar-benar sampai kepada para korban dengan cara yang adil dan efisien. Dalam kasus Indra Kenz, mekanisme distribusi ini mungkin melibatkan pembayaran langsung kepada anggota kelompok atau penugasan seorang administrator untuk mengelola distribusi ganti rugi tersebut. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jumlah anggota kelompok, jumlah ganti rugi yang ditetapkan, dan sumber daya yang tersedia, untuk menentukan mekanisme distribusi yang paling sesuai. Dengan menetapkan mekanisme distribusi yang efektif, pengadilan dapat memastikan bahwa korban menerima kompensasi yang mereka layakkan dan bahwa proses distribusi berlangsung dengan lancar dan adil.

²⁹ Munawaroh, "Gugatan Kelompok Atau Class Action: Syarat Dan Prosedurnya."

³⁰ Ariansyah and Abdullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus Cv. Nur Asrof Sejahtera)."

6. Distribusi Ganti Rugi

Ganti rugi yang diperoleh dari keputusan pengadilan dalam kasus seperti Indra Kenz akan didistribusikan kepada anggota kelompok sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Pengaturan distribusi ini mengacu pada keputusan pengadilan mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan kepada korban penipuan. Mekanisme ini mungkin melibatkan prosedur pengajuan klaim oleh anggota kelompok, verifikasi klaim oleh pihak yang ditunjuk, dan penentuan jumlah kompensasi yang diterima oleh masing-masing anggota³¹. Dengan adanya mekanisme distribusi yang jelas, pengadilan dapat memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berjalan secara tertib dan transparan, serta meminimalkan potensi kesalahan atau penyalahgunaan dalam pembagian kompensasi kepada korban.

Pengadilan atau pihak yang ditunjuk akan mengawasi distribusi ganti rugi untuk memastikan bahwa semua anggota kelompok menerima bagian yang layak. Pengawasan ini mencakup pemantauan terhadap proses distribusi, verifikasi klaim, dan penegakan kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh pengadilan³². Dengan melakukan pengawasan yang cermat, pengadilan atau pihak yang ditunjuk dapat memastikan bahwa kompensasi yang diterima oleh anggota kelompok mencerminkan kerugian yang mereka alami dan bahwa tidak ada anggota kelompok yang terpinggirkan dalam proses distribusi. Dengan demikian, pengawasan ini tidak hanya memberikan jaminan atas keadilan dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga menjaga integritas proses hukum secara keseluruhan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Peran Lembaga Terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kepolisian memegang peran penting dalam mengusut kasus penipuan seperti yang terjadi dengan Indra Kenz. OJK, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi sektor keuangan, memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik penipuan yang merugikan. Mereka dapat melakukan audit terhadap perusahaan atau individu yang dicurigai melakukan kegiatan ilegal atau merugikan masyarakat, serta memberikan informasi dan peringatan kepada masyarakat terkait dengan praktik-praktik yang harus diwaspadai³³. Di sisi lain, kepolisian bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap modus operandi yang digunakan oleh pelaku penipuan seperti Indra Kenz. Penyelidikan yang komprehensif akan membantu mengungkap seluruh rangkaian kegiatan ilegal yang dilakukan oleh pelaku, serta mengidentifikasi korban-korban yang terkena dampaknya. Selain melakukan penyelidikan, langkah yang perlu diambil adalah pembekuan aset terkait dengan kejahatan dan penegakan sanksi yang tegas terhadap pelaku penipuan. Pembekuan aset merupakan langkah penting untuk mencegah pelaku menggunakan hasil dari kejahatannya untuk kepentingan pribadi atau melarikan diri dari tanggung jawab hukum. Selain itu, penegakan sanksi yang tegas akan memberikan sinyal bahwa praktik penipuan tidak akan ditoleransi dalam masyarakat dan akan dikenai hukuman yang setimpal. Dengan demikian, tindakan bersama antara OJK, kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya akan memastikan bahwa kasus-kasus penipuan seperti yang dilakukan oleh Indra Kenz dapat ditangani secara efektif dan memberikan keadilan bagi korban yang terkena dampaknya.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek kunci dalam proses class action yang harus dijaga dengan ketat oleh pengadilan. Transparansi mencakup setiap tahap proses hukum,

³¹ Parlina, "Penerapan Class Action Di Indonesia Studi Kasus Keputusan Nomor 1794 K/Pdt/2004."

³² Kusuma and Sudiarawan, "Karakteristik Gugatan Class Action Sebagai Media Penyelesaian Sengketa Keperdataan Di Indonesia."

³³ Wahyu Prabowo, Rr Yunita Puspari, and Kurnia Tri Latifa, "Perlindungan Hukum Terhadap Informasi Iklan Yang Menyesatkan," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 5, no. 1 (2022): 81–96.

mulai dari pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan³⁴. Pengadilan harus memastikan bahwa seluruh dokumen dan informasi terkait kasus dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, terutama para korban yang terlibat dalam class action. Selain itu, proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara terbuka dan jelas, sehingga tidak ada keraguan mengenai keadilan dan integritas proses hukum. Dengan memastikan transparansi, pengadilan membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan memberikan kepastian hukum bagi para korban. Akuntabilitas juga harus dijaga dengan baik, terutama dalam penentuan jumlah ganti rugi yang layak berdasarkan bukti-bukti kerugian yang diajukan oleh para korban. Pengadilan harus melakukan evaluasi yang cermat terhadap setiap bukti untuk memastikan bahwa ganti rugi yang diberikan benar-benar mencerminkan kerugian yang dialami. Setelah putusan dikeluarkan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan menjadi sangat penting. Pengadilan harus memastikan bahwa kompensasi yang diperintahkan benar-benar diterima oleh para korban, dan jika perlu, menetapkan mekanisme pengawasan tambahan untuk menjamin pelaksanaan yang efektif. Akuntabilitas dalam pelaksanaan putusan ini akan memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi dan keadilan benar-benar ditegakkan, memberikan rasa kepuasan dan pemulihan bagi mereka yang dirugikan.

KESIMPULAN

Dalam kasus-kasus seperti yang telah dibahas di atas, terutama dalam konteks penipuan yang melibatkan jumlah korban yang besar seperti kasus Indra Kenz, gugatan class action terbukti menjadi alat yang penting untuk melindungi hak-hak kelompok besar yang mengalami kerugian serupa. Dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk kesamaan fakta dan kepentingan hukum di antara para anggota kelompok, dan mengikuti prosedur yang benar seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, class action dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk menuntut keadilan dan mendapatkan kompensasi yang layak bagi para korban. Melalui proses hukum yang terorganisir dan terkoordinasi, gugatan class action mampu memperkuat posisi tawar korban terhadap pelaku tindak pidana, serta memberikan harapan akan pemulihan atas kerugian yang telah mereka alami. Dengan demikian, penting bagi masyarakat dan lembaga penegak hukum untuk mengakui peran penting gugatan class action dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban dalam kasus-kasus yang melibatkan kerugian kelompok besar.

REFERENSI

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Ariansyah, Yoppy, and M. Zen Abdullah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus Cv. Nur Asrof Sejahtera)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 201–208.
- Ayu, Lita, and Tri Setiady. "Ganti Rugi Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Jamaah Umroh Dengan PT First Travel Atas Kegagalan Pemberangkatan Umroh." *Jurnal Yustitia* 11, no. 1 (2018): 151–166. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.
- Azizah, Ainul, Much Zaidun, and Mas Rahmah. "Model Ganti Kerugian Bagi Korban Penipuan Pasar Modal." *Simbur Cahaya* 26, no. 2 (2019): 184–206. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/541>.

³⁴ Hasman Umuri, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Marisa," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.

- CNN. "Indra Kenz Divonis 10 Tahun Penjara Di Kasus Investasi Bodong Binomo." *CNN Indonesia*. Last modified 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221114152026-12-873536/indra-kenz-divonis-10-tahun-penjara-di-kasus-investasi-bodong-binomo>.
- Darnia, Meriza Elpha, Andika Rahman, Agung Trihantara, and Ardena Fitri Azhara. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Pekanbaru." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 3687–3698.
- Fajar, Mochammad Ali, Suratman, and Yandri Radhi Anadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Dirugikan Akibat Adanya Penyalahgunaan Dana Oleh Direksi Dari Perusahaan Sekuritas Di Pasar Modal (Studi Putusan Nomor. 72/PDT/2012/PT.DKI)." *Dinamika* 29, no. 1 (2023): 6751–6765.
- Farosi, Mohamamd, and Widhi Cahyo Nugroho. "Investasi Ilegal Berkedok Robot Trading Menurut Hukum Pidana Di Indonesia." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 590–603.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kakoe, Silvony, Masruchin Ruba'i, and Abdul Madjid. "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan." *Jurnal Legalitas* 13, no. 2 (2020): 115–128.
- Kusuma, Kadek Pegy Sontia, and Kadek Agus Sudiarawan. "Karakteristik Gugatan Class Action Sebagai Media Penyelesaian Sengketa Keperdataan Di Indonesia." *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 2 (2020): 46–56.
- Leonard, and Ariawan. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 4428–4449.
- Memah, Alisia Revalina, Robert N Warong, and Natalia Lengkong. "Kajian Yuridis Gugatan Class Action Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Lex Privatum* 11, no. 3 (2023): 1–9.
- Mewu, Marina Yetrin Sriyati, and Kadek Julia Mahadewi. "Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 441–450.
- Munawaroh, Nafiatul. "Gugatan Kelompok Atau Class Action: Syarat Dan Prosedurnya." *Hukum Online*. Last modified 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-kelompok-atau-iclass-action-i--syarat-dan-prosedurnya-cl2436/>.
- Nugroho, Adi susanti. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Parlina, Nurasti. "Penerapan Class Action Di Indonesia Studi Kasus Keputusan Nomor 1794 K/Pdt/2004." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 2 (2021): 237–252.
- Prabowo, Wahyu, Rr Yunita Puspendari, and Kurnia Tri Latifa. "Perlindungan Hukum Terhadap Informasi Iklan Yang Menyesatkan." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 5, no. 1 (2022): 81–96.
- Prananingrum, Dyah Hapseari. *Telaah Terhadap Esensi Subyek Hukum : Manusia DanBadan Hukum*, n.d.
- Santosa, Mas Achmad. *Konsep Dan Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok Seri Informasi Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL, 1997.
- Saptuhutomo, Aryo Putranto. "Jejak Kasus Indra Kenz Dan Penipuan Binomo Hingga Tuntutan 15 Tahun Penjara." *Kompas.Com*. Last modified 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/07/05150031/jejak-kasus-indra-kenz-dan-penipuan-binomo-hingga-tuntutan-15-tahun-penjara>.
- Sugesti, Ayu, Chory Ngurah Ardhya, Si Jodi Setianto, and Muhamad. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja." *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan*

- Ganesha* 3, no. 3 (2020): 166–175.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/32862>.
- Suhendro, M. “Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Penipuan Melalui Peradilan Perdata.” *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 26–33.
<https://resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/54%0Ahttps://resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/download/54/51>.
- Suparji. *Transformasi Badan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: UAI Press, 2015.
- Tim Detik.com. “Jejak Kasus Indra Kenz Berujung Vonis 10 Tahun Bui Dan Aset Dirampas Negara.” *Detik.Com*. Last modified 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6406725/jejak-kasus-indra-kenz-berujung-vonis-10-tahun-bui-dan-aset-dirampas-negara>.
- Triana, Yeni, Shelfy Asmalinda, Fhlorida Agustina Simanjuntak, and Nathania Martinesia Purba. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Ganti Rugi Investasi CV . Tri Manunggal Jaya Dalam Kasus Penggemukan Sapi.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 3136–3147.
- Umuri, Hasman. “Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Marisa.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.